



PUTUSAN

Nomor 7406/Pdt.G/2021/PA.Sor

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Cindi Tamara Nur Hidayat binti Sarip Hidayat, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di rumah orangtua a.n Ibu Nunung di Kampung Babakan DKA, RT.001, RW.015, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Deden Yusup Maulana bin Agus Suherman, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di rumah orangtua a.n Ibu Entin Sulastini di Kampung Warung Lahang, RT 003, RW 015, Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

- -Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 8 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 9 November 2021, dengan register Nomor 7406/Pdt.G/2021/PA.Sor telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0234/024/III/2018 tertanggal 08 Maret 2018.

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 7412/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Babakan DKA, RT 001, RW 015, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Hizam Atha Oktarian Yusup, lahir tanggal 11 Oktober 2019.
4. Bahwa sejak bulan **Desember 2020** rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - ❑ Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah terhadap Penggugat, yang mana nafkah yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 200.000,- per dua minggu itupun sifatnya tidak menentu dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat.
 - ❑ Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain. Hal ini Penggugat ketahui dari *chat* di handphone Tergugat. Sehingga Penggugat merasa enggan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **Juli 2021** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 7406/Pdt.G/2021/PA.Sor



8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro dari Tergugat (**Deden Yusup Maulana bin Agus Suherman** terhadap Penggugat (**Cindi Tamara Nur Hidayat binti Sarip Hidayat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan proses mediasi sebagaimana perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang, Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 7406/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Cindi Tamara Nur Hidayat binti Sarip Hidayat**) yang dikeluarkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK 3204254503970002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0234/024/III/2018 tertanggal 08 Maret 2018, atas nama Penggugat dan Tergugat (**Cindi Tamara Nur Hidayat binti Sarip Hidayat dan Deden Yusup Maulana bin Agus Suherman**) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, telah dinazagelen dan bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. Nouvanda Hamdan Saputra bin Haryana, umur 22 tahun, agama Islam, saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat hanya menafkahi anak saja sedangkan Penggugat tidak dikasih;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 7406/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya kumpul bersama sekitar 3 bulan, kemudian Tergugat ijin ke rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak pulang;
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 2 tahun;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi hanya memberikan kepada anaknya saja;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2. Febrina Haryantiara binti Haryana, umur 29 tahun, saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa, pertengkar terjadi disebabkan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat hanya menafkahi anak saja sedangkan Penggugat tidak dikasih;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya kumpul bersama sekitar 3 bulan, kemudian Tergugat ijin ke rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak pulang;
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 2 tahun;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 7406/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi hanya memberikan kepada anaknya saja;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti 2(dua) orang saksi yang sudah dihadirkan di persidangan dan tidak lagi mengajukan bukti lain;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap untuk meminta hak asuh anak dan nafkah anak, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan dimana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, memperhatikan bukti P dan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 7406/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan *Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash*, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka harus dinyatakan pula Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 Hir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 7406/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam pernikahan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukun Islam, oleh karenanya dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak yang dibacakan Majelis Hakim di ruangan sidang yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Jalan Giwangkara, No.15, Komplek Wartawan Baleendah, RT.001, RW.003, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang juga Wilayah Hukum Pengadilan Agama Soreang, dan Penggugat mempunyai kedudukan Hukum untuk menggugat Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 Hir, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Nikah, yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 7406/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 Hir, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti. Berdasarkan bukti tersebut bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa ketidakhadirannya tersebut dan meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*) mengenai perkawinan dalam hal perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 Hir., dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal Pasal 145 ayat (1) Hir, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat bernama **Nouvanda Hamdan Saputra bin Haryana** dan **Febrina Haryantiara bin Haryana**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang penyebabnya Tergugat tidak peduli dan tidak menafkahi Penggugat, sehingga Tergugat tidak lagi menafkahi dan tidak ada perhatian kepada Penggugat sebagai istrinya. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun dan tidak pernah kumpul lagi, meskipun Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat akan tetapi Tergugat masih menafkahi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 7406/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar mulut;
- Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat tidak lagi memperhatikan dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat masih menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat pergi dari rumah dengan ijin Penggugat, namun Tergugat tidak pulang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 1 tahun;
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa, keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama Shaafea Noreen Fauza yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sanggup mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat mengasuh anaknya dengan baik penuh kasih sayang dan tidak menelantarkan anak;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal atau perbuatan tercelah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan perpisahan tempat dan tidak pernah kumpul dan tidak pernah berkomunikasi, meskipun Keluarga dan kedua saksi serta Majelis Hakim di persidangan sudah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 7406/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat adalah terbukti, bahwa, sudah tidak ada inisiatif Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian tidak patut untuk dipertahankan. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan menambah beban penderitaan lahir batin bagi Penggugat sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan kehendak Allah dalam Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan kediaman yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *Al Baqarah* ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik atau dengan istilah "*tasrihun bi ihsan*" dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah tentang kondisi pecah atau retaknya sebuah

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 7406/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan tentang dapat atau tidaknya sebuah perkawinan tersebut dipertahankan. Oleh karena itu, terhadap konflik rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hingga berpisah dan tidak pernah berkumpul kembali dan bahkan Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan keretakan rumah tangga, karena Majelis Hakim lebih mengutamakan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang lebih baik;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan bersikeras untuk bercerai, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila keengganan istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda ketidak harmonisan dan keretakan dan bahkan kemudian antara keduanya telah berpisah tersebut sehingga tidak lagi memenuhi ikatan perkawinan yang mitsaqon gholidhon yang bernilai sakral

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 7406/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sebab mudaratnya akan lebih besar jika Majelis Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya sebagai berikut :*“Dan jika telah tetap dakwa istri (terbukti) dihadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in”*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat domisili, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 7406/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Deden Yusup Maulana bin Agus Suherman**) terhadap Penggugat (**Cindi Tamara Nur Hidayat binti Sarip Hidayat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami **Ahmad Muhtar, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** dan **Miftah Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Muhtar, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I

Miftah Farid, S.H.I

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 7406/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yeni Elawati, S.Ag,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 150.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 300.000,00
5. PNBP	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 7406/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)